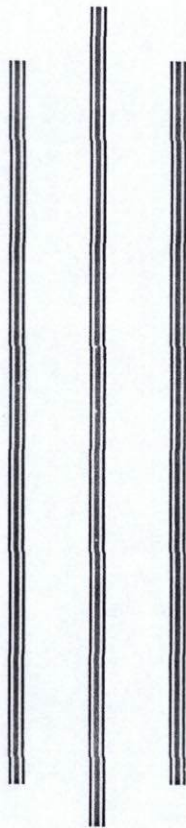




PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 29 TAHUN 2013

TENTANG

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG
PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN
DI KABUPATEN SUMBAWA



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2013



BUPATI SUMBAWA

PERATURAN BUPATI SUMBAWA

NOMOR 29 TAHUN 2013

TENTANG

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN DI KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanggulangan Bencana Kebakaran di Kabupaten Sumbawa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 543) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 580);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN DI KABUPATEN SUMBAWA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa.
5. Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut UPT Pemadam Kebakaran adalah Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran yang berkedudukan dibawah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa.

6. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurusnya, yang menjadi kewenangannya, dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan kepada daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketenteraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
9. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
10. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
11. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang penanggulangan bencana kebakaran secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan.
12. Penanggulangan bencana kebakaran adalah pelayanan kepada masyarakat pada pra kebakaran, saat kejadian kebakaran dan pasca kebakaran di kawasan permukiman, bangunan gedung publik, pabrik/industri, hutan dan lahan yang merupakan wilayah yurisdik tanggungjawab pemerintah daerah otonom.

BAB II MAKSUD TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Maksud ditetapkan SPM bidang penanggulangan bencana kebakaran adalah sebagai acuan pengelolaan pelayanan dasar bidang penanggulangan bencana kebakaran di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan SPM bidang penanggulangan bencana kebakaran adalah :

- a. meningkatkan akses dan mutu pelayanan dasar bidang penanggulangan bencana kebakaran kepada masyarakat;
- b. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dasar bidang penanggulangan bencana kebakaran; dan
- c. menjamin kesinambungan pelayanan dasar bidang penanggulangan bencana kebakaran.

Pasal 4

Fungsi SPM bidang penanggulangan bencana kebakaran adalah :

- a. sebagai alat Daerah dalam menjamin terwujudnya hak-hak masyarakat berupa akses dan mutu pelayanan dasar bidang penanggulangan bencana kebakaran dalam kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai penyelenggara pelayanan dasar;

- b. sebagai acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah; dan
- c. alat monitoring dan evaluasi serta tolok ukur untuk mengetahui kinerja pelayanan dasar bidang penanggulangan bencana kebakaran kepada masyarakat.

BAB III STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN DI DAERAH

Pasal 5

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan pelayanan dasar bidang penanggulangan bencana kebakaran di Daerah sesuai dengan SPM bidang penanggulangan bencana kebakaran.
- (2) SPM bidang penanggulangan bencana kebakaran meliputi jenis pelayanan dasar, indikator, nilai dan batas waktu pencapaian terdiri dari:
 - a. cakupan pelayanan bencana kebakaran di Daerah 80% (delapan puluh per seratus) pada Tahun 2015;
 - b. tingkat waktu tanggap (*response time rate*) 75% (tujuh puluh lima perseratus) pada Tahun 2015;
 - c. persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi 85% (delapan puluh lima perseratus) pada Tahun 2015; dan
 - d. jumlah mobil pemadam kebakaran di atas 3000 (tiga ribu) liter sampai dengan 5000 (lima ribu) liter pada Wilayah Manajemen Kebakaran.
- (3) SPM bidang penanggulangan bencana kebakaran terdiri dari jenis pelayanan dasar, indikator, nilai, batas waktu pencapaian dan target tahunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGORGANISASIAN

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan SPM bidang penanggulangan bencana kebakaran dilaksanakan oleh BPBD dan UPT Pemadam Kebakaran.
- (2) Penyelenggaraan SPM bidang penanggulangan bencana kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga/aparatur sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi.
- (3) Lembaga/instansi lain yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan dasar bidang penanggulangan bencana kebakaran sebagaimana disebutkan pada ayat (2) wajib menunjang terlaksananya penerapan SPM bidang penanggulangan bencana kebakaran di Daerah.

BAB V PELAKSANAAN DAN PENERAPAN

Pasal 7

SPM bidang penanggulangan bencana kebakaran yang ditetapkan merupakan acuan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan bidang penanggulangan bencana kebakaran sesuai kebutuhan kelembagaan, personil dan anggaran yang tersedia.

Pasal 8

Mekanisme dan koordinasi pelaksanaan SPM bidang penanggulangan bencana kebakaran adalah sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan SPM bidang penanggulangan bencana kebakaran dapat dikerjasamakan dengan lembaga mitra pemerintah daerah;
- b. tim anggaran dalam melaksanakan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah maupun perencanaan pembangunan daerah untuk pembangunan bidang penanggulangan bencana kebakaran pada tahun anggaran yang bersangkutan harus mempertimbangkan SPM bidang penanggulangan bencana kebakaran untuk menentukan skala prioritas kegiatan pembangunan;
- c. BPBD melakukan sosialisasi SPM yang telah ditetapkan/dicapai serta dapat mengembangkan standar teknis pelayanan; dan
- d. tim evaluasi SPM melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap penerapan dan kinerja pencapaian SPM bidang penanggulangan bencana kebakaran di Daerah dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya penyelenggaraan pelayanan dasar bidang penanggulangan bencana kebakaran untuk pencapaian target sesuai SPM bidang penanggulangan bencana kebakaran, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa serta sumber lain yang sah.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Kepala Pelaksana BPBD menyampaikan laporan teknis perkembangan pencapaian target kinerja SPM bidang penanggulangan bencana kebakaran kepada Bupati.
- (2) Kepala Pelaksana BPBD memfasilitasi penyusunan Laporan Umum Tahunan Kinerja Penerapan dan Pencapaian SPM Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa.
- (3) Laporan Umum Tahunan Kinerja Penerapan dan Pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur Nusa Tenggara Barat.
- (4) Sistematika laporan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

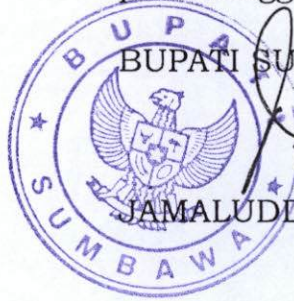
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkannya pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 12 September 2013


BUPATI SUMBAWA,
JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 12 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


RASYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2013 NOMOR 29

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR 29 TAHUN 2013
 TANGGAL 12 September 2013

JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR, NILAI, BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN TARGET TAHUNAN
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN DI KABUPATEN SUMBAWA

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)	TARGET TAHUNAN				SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET.
		INDIKATOR	NILAI		2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Penanggulangan bencana kebakaran	a. Cakupan pelayanan kebakaran di daerah	80 %	2015	19%	30%	50%	80%	BPBD dan UPT Pemadam Kebakaran	
		b. Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>)	75 %	2015	66%	70%	73%	75%	BPBD dan UPT Pemadam Kebakaran	
		c. Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	85 %	2015	42,55 %	50%	75%	85%	BPBD dan UPT Pemadam Kebakaran	
		d. Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000 – 5000 liter pada WMK	90 %	2015	55%	60%	80%	90%	BPBD dan UPT Pemadam Kebakaran	

BUPATI SUMBAWA,



JAMALUDDIN MALIK

SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN TEKNIS PERKEMBANGAN PENCAPAIAN
TARGET KINERJA SPM BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN
DI KABUPATEN SUMBAWA

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Dasar Hukum

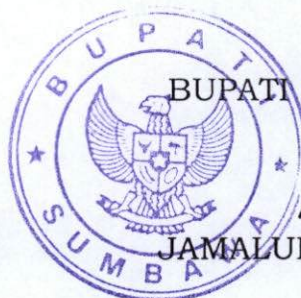
BAB II: PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

1. Uraian kegiatan :
Adalah langkah-langkah kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya mewujudkan pelayanan dasar bidang penanggulangan bencana kebakaran dan tercapainya indikator SPM bidang penanggulangan bencana kebakaran.
2. Target tahunan :
Adalah target tahunan yang ditetapkan dalam pencapaian nilai target SPM bidang penanggulangan bencana kebakaran selama dalam kurun waktu satu tahun.
3. Realisasi Target :
Adalah nilai target yang dapat dicapai atau direalisasikan selama satu tahun anggaran.
4. Alokasi anggaran :
Adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung dalam yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Sumbawa, APBD Provinsi, APBN serta dana lainnya yang sah dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM termasuk dukungan masyarakat atau swasta.
5. Dukungan personil :
Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM baik PNS maupun Non PNS dan atau pihak swasta, lembaga mitra pemerintah daerah dan masyarakat.
6. Program/kegiatan
Adalah Program/kegiatan yang terkait dengan SPM bidang penanggulangan bencana kebakaran.
7. Permasalahan dan solusi :
Permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal dan upaya tindak lanjut maupun usulan penyelesaian permasalahan.

REALISASI PENCAPAIAN SPM BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Tahunan	Realisasi Target	Program/ Kegiatan	Alokasi Anggaran	Dukungan personil
1	2	3	4	5	6	7	8
	dstnya.						

BAB III : PENUTUP



BUPATI SUMBAWA

JAMALUDDIN MALIK